



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN



2022

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1780 / 339 / 03.7

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan di bidang Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar;
- b. Bahwa untuk menjamin agar pelayanan bidang Kemahasiswaan mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam Standar Layanan Kemahasiswaan;
- c. Bahwa untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai mutu pelayanan di bidang kemahasiswaan yang melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, diperlukan penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua : Pengesahan Standar Layanan Kemahasiswaan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang kemahasiswaan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;



- Ketiga : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,



Sarwa, AMK, S.Pd., M.Kes

Np. 40310 96 191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Penyusunan Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pengelola, Dosen, maupun Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.

Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan ini diharapkan menjadi panduan bagi Pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Diharapkan semua civitas akademika dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati semua peraturan yang tercantum dalam buku standar ini. Penyusunan dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan mutu kemahasiswaan.

Dengan adanya Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan ini, diharapkan penyelenggaraan proses kemahasiswaan akan lebih tertata secara sistematis, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan dan pencapaian Visi Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap.








Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penyusun

| | | |
|---|---|--|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975 | NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022 |
| | STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN | TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 4 dari 9 |

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------------|--|---|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Sutarno,S.ST.,M.Kes | Ketua |  | 10 Maret 2022 |
| | Suswendi M, Amd.Kom | Anggota 1 |  | |
| | Isna Qurrotun`Aini,S.Sos.I | Anggota 2 |  | |
| 2. Pemeriksaan | Yogi Andhi Lestari, S.ST.,M.Keb | Wakil Rektor III |  | 23 Mei 2022 |
| 3. Persetujuan | Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes | Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap |  | 20 Juni 2022 |
| 4. Penetapan | Nasirudin Saleh, S.E. | Ketua Yayasan |  | 5 Juli 2022 |
| 5. Pengendalian | Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An. | Kepala LPM |  | 12 Juli 2022 |



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 5 dari 9

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

| | | |
|---|--|--|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i> | NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022 |
| | STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN | TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 6 dari 9 |

| | |
|---|---|
| | 1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC. |
| 2. Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Layanan Kemahasiswaan | Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu: 2.1 Latar Belakang Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional pada umumnya dan di perguruan tinggi pada khususnya. Salah satu bidang layanan diperguruan tinggi adalah layanan kemahasiswaan. 2.2 Rasional/Alasan 2.2.1 Secara umum telah diketahui bahwa kepuasan mahasiswa dipengaruhi oleh layanan pada perguruan tinggi. 2.2.2 Standar layanan kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas memberi layanan kepada mahasiswa. 2.3 Tujuan Terlaksananya layanan kemahasiswaan dengan kriteria Sangat Baik |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Layanan Kemahasiswaan | Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu: 3.1 Rektor 3.2 Wakil Rektor III 3.3 Ka. Biro. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3.4 Ka. Bag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 3.5 Ka. Sub. Bag. Administraasi Akaademik dan Kemahasiswaan |
| 4. Definisi istilah teknis | Definisi istilah teknis pada Standar Layanan Kemahasiswaan: Layanan Kemahasiswaan adalah setiap bentuk komunikasi, interaksi, dan fasilitasi terhadap mahasiswa dalam rangka mendapatkan hak-hak mahasiswa. |
| 5. Pernyataan isi Standar Layanan Kemahasiswaan | Pernyataan isi Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu: 5.1 Rektor wajib memastikan tersedianya standar layanan kemahasiswaan yang mengatur tentang kualitas layanan kemahasiswaan. 5.2 Wakil rektor bidang kemahasiswaan memastikan tersedianya manual layanan kemahasiswaan yang mengatur tentang prosedur layanan kemahasiswaan yang meliputi: 1) Pelaksanaan Program Orientasi Mahasiswa Baru (POMARU) 2) Pengadaan Perlengkapan dan Identitas Mahasiswa 3) Pengembangan Soft skill, Minat dan Bakat Mahasiswa |



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 7 dari 9

- 4) Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa
- 5) Layanan Asrama
- 6) Layanan Kesehatan Mahasiswa
- 7) Layanan Beasiswa Mahasiswa
- 8) Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Program Kreatifitas Mahasiswa
- 9) Kegiatan Halaqoh Mahasiswa
- 10) Skrining Mahasiswa

5.3 Wakil rektor bidang kemahasiswaan bersama Ka.Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni; Ka.BAAK; dan Ka.Subag. Kemahasiswaan melakukan fungsi manajemen layanan kemahasiswaan berupa Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap semua layanan kemahasiswaan dengan sangat baik.

6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Layanan Kemahasiswaan

Ketercapaian indikator kinerja Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu:

| Pernyataan Standar | Indikator Capaian | Base line | Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar | | | | |
|---|-------------------|-----------|--|------|------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Tersedia nya standar pelayanan kemahasiswaan | Ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. Tersedia nya manual pelayanan kemahasiswaan | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Manajemen layanan kemahasiswaan | Sangat Baik | Cukup | Cukup | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| 4. Layanan kemahasiswaan dapat diakses oleh semua mahasiswa | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 8 dari 9

| <p>7. Strategi pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan</p> | <p>Strategi pencapaian Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="443 539 1339 1189"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak Yang Terkait</th> <th>Mekanisme Kontrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersedianya standar pelayanan kemahasiswaan</td> <td>Workshop dan minitoring pasca workshop</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya manual pelayanan kemahasiswaan</td> <td>Workshop dan minitoring pasca workshop</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> <tr> <td>Manajemen layanan kemahasiswaan</td> <td>Motivasi, monitoring dan evaluasi</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> <tr> <td>Layanan kemahasiswaan dapat diakses oleh semua mahasiswa</td> <td>Sosialisasi, monitoring dan evaluasi</td> <td>Ka. Lembaga Penjamin Mutu</td> <td>Monev</td> </tr> </tbody> </table> | Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak Yang Terkait | Mekanisme Kontrol | Tersedianya standar pelayanan kemahasiswaan | Workshop dan minitoring pasca workshop | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | Tersedianya manual pelayanan kemahasiswaan | Workshop dan minitoring pasca workshop | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | Manajemen layanan kemahasiswaan | Motivasi, monitoring dan evaluasi | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | Layanan kemahasiswaan dapat diakses oleh semua mahasiswa | Sosialisasi, monitoring dan evaluasi | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev |
|---|---|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|--|---------------------------|-------|--|--|---------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| Sasaran | Strategi Pencapaian | Pihak Yang Terkait | Mekanisme Kontrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya standar pelayanan kemahasiswaan | Workshop dan minitoring pasca workshop | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya manual pelayanan kemahasiswaan | Workshop dan minitoring pasca workshop | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manajemen layanan kemahasiswaan | Motivasi, monitoring dan evaluasi | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Layanan kemahasiswaan dapat diakses oleh semua mahasiswa | Sosialisasi, monitoring dan evaluasi | Ka. Lembaga Penjamin Mutu | Monev | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8. Dokumen terkait</p> | <p>Dokumen terkait dengan Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu:</p> <p>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Rencana Kerja Ka.Lem Penjaminain Mutu <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.2.1 Manual Pelaksanaan Program Orientasi Mahasiswa Baru (POMARU) 8.2.2 Manual Pengadaan Perlengkapan dan Identitas Mahasiswa 8.2.3 Manual Pengembangan Soft skill, Minat dan Bakat Mahasiswa 8.2.4 Manual Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa 8.2.5 Manual Layanan Asrama 8.2.6 Manual Layanan Kesehatan Mahasiswa 8.2.7 Manual Layanan Beasiswa Mahasiswa 8.2.8 Manual Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah dan Program Kreatifitas Mahasiswa 8.2.9 Manual Kegiatan Holaaqoh Mahasiswa 8.2.10 Manual Skrining Mahasiswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9. Referensi</p> | <p>Referensi Standar Layanan Kemahasiswaan yaitu:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i> | NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.H/03/03.7/2022 |
| | STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN | TANGGAL : 5 Juli 2022 |
| | | REVISI : 00 |
| | | HALAMAN : 9 dari 9 |

| | |
|--|--|
| | <p>9.1 Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>9.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>9.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>9.1.5 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022. Kemendikbud Riset dan Teknologi</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Statuta Universitas</p> <p>9.2.2 Renstra Universitas</p> |
|--|--|